



**KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa animo masyarakat untuk bekerja ke luar negeri masih cukup tinggi namun masih banyak yang tidak mengetahui cara bermigrasi yang aman atau cara bekerja ke luar negeri secara prosedural sehingga tidak sedikit tenaga kerja Indonesia bekerja secara ilegal dan menjadi korban eksploitasi jaringan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, untuk itu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia membentuk Komunitas Keluarga Buruh Migran guna meminimalisir timbulnya masalah/kasus tenaga kerja Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Komunitas Keluarga Buruh Migran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia Purna, dan Keluarganya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN.

Pasal 1

Pembentukan Komunitas Keluarga Buruh Migran yang selanjutnya disebut KKBM dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan komunitas tenaga kerja Indonesia di daerah potensi tenaga kerja Indonesia agar masyarakat/calon tenaga kerja Indonesia mendapatkan informasi secara lengkap/komprehensif dan benar terkait dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja

Indonesia dan pemberian advokasi kepada calon tenaga kerja Indonesia/ tenaga kerja Indonesia yang menghadapi masalah, serta pendampingan kegiatan usaha tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia Purna dan keluarganya.

Pasal 2

Teknis pelaksanaan pembentukan KKBM dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017


KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,



NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATIJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 852

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG TENTANG KOMUNITAS
KELUARGA BURUH MIGRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Komunitas Keluarga Buruh Migran yang selanjutnya disingkat KKBM adalah komunitas yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat dari satu atau beberapa desa atau kecamatan yang berdekatan dalam rangka pemberian layanan informasi dan advokasi kepada calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia Purna dan keluarganya.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Buruh Migran atau Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
4. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut TKI Purna adalah setiap TKI yang telah kembali ke Indonesia baik karena telah berakhir Perjanjian Kerjanya maupun karena sebab lain termasuk TKI bermasalah.
5. Penggerak KKBM atau *Community Organizer* yang selanjutnya disebut CO adalah sekelompok orang yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan informasi dan advokasi kepada Calon TKI/TKI/TKI Purna dan keluarganya.

6. Keluarga adalah keluarga inti dari TKI yang bersangkutan yang terdiri dari suami atau isteri yang sah, anak, dan bapak/ibu.
7. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis pada BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan dalam pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan serta penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
9. Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI selanjutnya disingkat LP3TKI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI.
10. Layanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut LTSP adalah pelayanan penempatan yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi pada satu tempat/lokasi yang meliputi berbagai jenis pelayanan dalam proses penempatan dan perlindungan TKI sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga terkait.
11. Mitra Kerja adalah kementerian atau lembaga non kementerian, dinas terkait, serta *stakeholder* di daerah dalam rangka pemberian perlindungan TKI.

B. KEANGGOTAAN KKBM

1. Anggota KKBM terdiri atas:
 - a. para TKI Purna;
 - b. keluarga dari TKI yang masih bekerja di luar negeri;
 - c. keluarga TKI Purna;

- d. paralegal;
 - e. penggiat isu Buruh Migran;
 - f. penggerak KKBM (*Community Organizer/CO*).
2. Sifat keanggotaan KKBM adalah sukarela didasari oleh keinginan bersama untuk memberikan pelayanan informasi dan pemberian advokasi kepada Calon TKI/TKI;
 3. KKBM dapat bekerja sama atau membentuk kelompok, paguyuban, koperasi, yang secara bersama-sama memberikan layanan informasi dan pendampingan/advokasi terhadap Calon TKI/TKI.

C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. BNP2TKI mempunyai tugas untuk:
 - a. membentuk KKBM;
 - b. membuat pedoman, petunjuk teknis sebagai acuan dalam melaksanakan program Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM);
 - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program KKBM; dan
 - d. melakukan evaluasi terhadap program KKBM.
2. BP3TKI/LP3TKI mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan KKBM;
 - b. menunjuk/menetapkan 3 (tiga) orang CO di setiap KKBM;
 - c. dukungan fasilitasi kegiatan KKBM;
 - d. memberikan pelatihan kepada CO;
 - e. pembinaan secara berkala kepada CO dan anggota KKBM; dan
 - f. koordinasi dengan instansi/pihak terkait dengan pelayanan informasi dan advokasi.
3. Pemerintah Desa mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan program KKBM;
 - b. bersama-sama dengan CO memberikan pelayanan informasi dan advokasi kepada Calon TKI/TKI/TKI Purna dan keluarganya;
 - c. membantu meningkatkan keberlangsungan KKBM; dan
 - d. melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Koperasi.


BAB II
PELAKSANAAN PEMBENTUKAN
KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN (KKBM)

A. PERSIAPAN

1. KKBM dapat dibentuk di suatu desa atau kecamatan tertentu dengan memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah penempatan TKI minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah penduduk dalam satu atau beberapa desa atau kecamatan atau jumlah TKI Purna dan keluarganya minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah penduduk di desa atau kecamatan tersebut;
 - b. memiliki sumber daya manusia (SDM) yang dapat dijadikan sebagai CO;
 - c. belum memiliki komunitas yang sejenis dengan KKBM yang akan dikembangkan; dan
 - d. adanya persetujuan dari Kepala Desa setempat untuk membentuk KKBM.

2. Seseorang dapat ditunjuk sebagai CO harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan bagian dari struktur kepengurusan desa/aparat desa di wilayah KKBM, dan/atau;
 - b. paralegal yang berdomisili di wilayah KKBM atau berdekatan, dan/atau;
 - c. tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap TKI;
 - d. memiliki jaringan atau akses ke masyarakat/komunitas, serta instansi/lembaga lainnya;
 - e. memiliki dedikasi dalam mengembangkan KKBM.

3. Tahapan pembentukan KKBM adalah sebagai berikut :



Keterangan :

3.1 Assessment Desa

- a. BP3TKI/LP3TKI melakukan observasi/survei yang akan menjadi lokasi KKBM sekaligus melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada pemerintah setempat (Desa, Kecamatan, atau Kabupaten) mengenai rencana pembentukan KKBM. Koordinasi dimaksudkan agar pemerintah setempat diharapkan memberikan dukungan terhadap keberadaan KKBM;
- b. BP3TKI/LP3TKI mengajukan lokasi pembentukan KKBM ke BNP2TKI up. Deputi Perlindungan (Direktorat Pemberdayaan) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- c. Deputi Bidang Perlindungan cq. Direktorat Pemberdayaan melakukan assessment desa dan dilaporkan hasil *assessment* tersebut kepada Kepala BNP2TKI;
- d. Kepala BNP2TKI memberikan persetujuan pembentukan KKBM dengan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI.

3.2 Assessment CO

- a. BP3TKI/LP3TKI pada saat melakukan observasi / survei pembentukan KKBM sekaligus juga melihat potensi SDM yang dapat dijadikan penggerak KKBM (*Community Organizer/CO*);
- b. BP3TKI/LP3TKI melakukan seleksi CO di Desa sehingga mendapatkan 3 (tiga) orang kandidat CO yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
- c. BP3TKI/LP3TKI diwakili oleh Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan /Kepala LP3TKI melakukan *assessment* CO di Desa dan melaporkan hasil *assessment* tersebut kepada BNP2TKI up. Deputi Perlindungan (Direktorat Pemberdayaan);
- d. Penetapan CO dituangkan dengan SK Kepala / Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI/LP3TKI.

3.3 Pembekalan CO

- a. BNP2TKI melakukan pembekalan kepada CO dengan materi sebagai berikut:
 - 1) pengenalan program KKBM;
 - 2) jobsinfo dan informasi peluang kerja di luar negeri;
 - 3) prosedur penempatan TKI ke luar negeri;
 - 4) bahaya TPPO;
 - 5) pelayanan pengaduan dan penanganan kasus;
 - 6) pemberdayaan TKI/TKI Purna dan Keluarganya; dan
 - 7) metode pendampingan dan pelaporan CO.
- b. Rencana Aksi KKBM
Setiap KKBM membuat Rencana Aksi yang disusun oleh CO dan dibahas bersama dengan BP3TKI/LP3TKI (rencana aksi sesuai dengan Lampiran II).

3.4 Jadwal Pembekalan

pembekalan CO diberikan selama 3 (tiga) hari (jadwal sesuai dengan Lampiran III).

B. PELAKSANAAN

1. kegiatan KKBM diselenggarakan oleh BP3TKI/LP3TKI di lokasi yang telah ditetapkan dengan aktivitas sebagai berikut:
 - a. Pelayanan Informasi Peluang Kerja/*Jobsinfo* Luar Negeri
 - 1) memberikan informasi tentang peluang kerja di luar negeri antara lain meliputi jenis dan jabatan pekerjaan, persyaratan, dan negara penempatan;
 - 2) memberikan informasi tentang prosedur dan persyaratan bekerja ke luar negeri yang meliputi:
 - a) penyuluhan;
 - b) perekrutan (seleksi);
 - c) biaya penempatan;
 - d) pengurusan dokumen Calon TKI (paspor, visa, Perjanjian Penempatan, Perjanjian Kerja, Asuransi, dan sebagainya);
 - e) pelatihan/peningkatan kualitas;
 - f) pemberangkatan;
 - g) kepulangan;
 - h) proses penempatan G to G dan G to P; dan
 - i) proses penempatan secara mandiri.
 - b. Pendataan dan Pemetaan
 - 1) jumlah TKI yang bekerja di luar negeri (prosedural dan non prosedural) dari daerah yang bersangkutan;
 - 2) jumlah TKI yang bermasalah;
 - 3) jumlah TKI Purna;
 - 4) jumlah Mitra Kerja (Bumdes, Koperasi, Badan Mal wa Tamwil, dan lain-lain);
 - 5) jumlah TKI yang berminat berwirausaha;
 - 6) jumlah TKI yang sudah berwirausaha;
 - 7) jenis usaha;
 - 8) jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diterima; dan
 - 9) jumlah KUR yang akan diterima.

- c. pemberian informasi terkait dengan lembaga pelaksana penempatan (PPTKIS) dan lembaga pendukung penempatan (Sarana Kesehatan, Balai Latihan Kerja, Perusahaan Asuransi, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi).
- d. Mediasi & Advokasi
 - 1) meneruskan pengaduan kepada BP3TKI/LP3TKI;
 - 2) pemberian konsultasi kasus; dan
 - 3) pendampingan bagi TKI yang mengadukan kasusnya ke BP3TKI/LP3TKI.
- e. Pendampingan Usaha
 - 1) literasi keuangan dan kewirausahaan;
 - 2) pendampingan untuk pengelolaan keuangan;
 - 3) pendampingan untuk mendapatkan akses pasar; dan
 - 4) membangun jejaring (lembaga keuangan, industri mikro dan makro) .

2. Keanggotaan CO

CO terdiri atas:

- a. Koordinator;
- b. Petugas Unit Pelayanan Informasi dan Advokasi, yang mempunyai tugas:
 - 1) pemberian informasi peluang kerja;
 - 2) pemberian informasi tentang proses penempatan; dan
 - 3) pendampingan penyelesaian kasus.
- c. Petugas Unit Usaha Ekonomi
 - 1) konsultasi pengembangan usaha TKI Purna dan keluarganya; dan
 - 2) pendataan dan pemetaan kegiatan usaha TKI/TKI Purna dan keluarganya.

C. PEMBINAAN

BNP2TKI cq. Deputi Bidang Perlindungan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan KKBM.

D. PEMBIAYAAN

pelaksanaan kegiatan KKBM dibebankan pada "DIPA Petikan" Deputi Bidang Perlindungan dan BP3TKI/LP3TKI.

E. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi terhadap keberlangsungan KKBM dilakukan oleh BNP2TKI/BP3TKI/LP3TKI secara berkala dan dilaporkan kepada Kepala BNP2TKI.
2. Koordinator CO membuat laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap bulan kepada BP3TKI/LP3TKI dengan tembusan Kepala BNP2TKI cq. Deputi Bidang Perlindungan (isi dan bentuk laporan sesuai dengan Lampiran IV).

F. PENUTUP

Peraturan Kepala ini dibuat sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM).

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN

DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG TENTANG KOMUNITAS
KELUARGA BURUH MIGRAN

**JADWAL PEMBEKALAN COMMUNITY ORGANIZER KKBM
(TENTATIF)**

Waktu	Durasi	Kegiatan	Narasumber
Hari Pertama			
14,30 - 15,00	30'	Registrasi	Panitia
15,00-16,00	60'	Pembukaan dan Arahan	Kepala BNP2TKI/Sekretaris Utama
16,00-16,15	15'	Ishoma	Panitia
16,15-17,30	90'	Ice Breaking dan Pembentukan Kelompok	Panitia
17,30 - 19,00	60'	Ishoma	Panitia
19,00 - 21,00	120'	Grand Design KKBM	Deputi Perlindungan/Tenaga Profesional
21,00-22,00	15'	Roleplay dan Diskusi	Peserta
Hari Kedua			
08.00 – 09,00	60 '	Pre Tes dan Ice Breaking	Panitia
09,00-11,00	120'	Sesi 1 : a.Informasi Negara Penempatan (Hongkong, Taiwan, Singapura, Timur Tengah, Malaysia) b. Informasi kualifikasi dan spesifikasi tentang peluang kerja c. Cara menggunakan fasilitas website Jobsinfo d. Informasi Jobdescription e. Informasi Upskilling	Deputi Bidang KLNP
11,00-12,00	60'	Roleplay dan Diskusi	Panitia
12,00-13,00	60'	Ishoma	Panitia

13,00 - 14,00	60'	Sesi 2 : Skema Penempatan dan Kelembagaan	Deputi Bidang Penempatan
14,00-15,00	60'	Roleplay dan Diskusi	Peserta
15,00-15,30	30'	Ishoma	Panitia
15,30-16,30	60'	Sesi 3 : Prosedur dan transparansi biaya	Deputi Bidang Penempatan
16,30-17,30	60'	Roleplay dan Diskusi	Peserta
17,30-19,00	90'	Ishoma	Panitia
19,00 - 20,00	60'	Pelayanan Pengaduan dan penanganan Kasus	Dit. Pelayanan Pengaduan
20,00-20,15	15'	Coffee Break	Panitia
20,15-21,15	60'	Pendampingan dan pemenuhan Hak dan Kewajiban TKI	Dit. Pelayanan Pengaduan
21,15-22,15	60'	Pencegahan TKI ilegal (termasuk informasi negara penempatan)	Dit. Pelayanan Pengaduan
Hari Ketiga			
08,00-09,00	60'	Role Play dan Diskusi (Hari Kedua)	Peserta
09,00-10,00	15'	Coffee Break	Panitia
09,15-10,15	60'	Pelayanan Kepulangan dan Rehabilitasi	Dit. Pelayanan Pengaduan
10,15-11,15	60'	Pemberdayaan TKI Purna dan keluarganya	Dit. Pelayanan Pengaduan
11,15-12,15	60'	Akses Terhadap Lembaga Keuangan dan Non Keuangan	Dit. Pelayanan Pengaduan
12,15 - selesai		Post Tes dan penutupan	Panitia

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG TENTANG KOMUNITAS
KELUARGA BURUH MIGRAN

LAPORAN PENDAMPINGAN
PEMBERDAYAAN TKI TERINTEGRASI
BERBASIS KOMUNITAS KELUARGA BURUH MIGRAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Sasaran Kegiatan
- d. Dasar pelaksanaan

BAB II Pelaksanaan pendampingan

1. Identifikasi/analisis perkembangan komunitas keluarga buruh migran yang terkait dengan aktivitas layanan informasi, dan advokasi
2. Identifikasi/analisis perkembangan komunitas keluarga buruh migran yang terkait dengan aktivitas layanan pendampingan unit usaha berbasis komunitas

BAB III Kendala dan Permasalahan

BAB IV Upaya Tindak Lanjut

BAB V Penutup

Lampiran :

1. Laporan Dukungan Kunjungan Pendampingan;
2. Rencana Aksi;
3. Struktur Organisasi Komunitas.

**LAPORAN
DUKUNGAN KUNJUNGAN PENDAMPINGAN**

Nama community organizer	
Desa	
Kecamatan	
Kabupaten	
Nama Kelompok/komunitas	
Bidang Usaha	
Waktu Kunjungan	

1. LATAR BELAKANG

Dilakukan pelatihan penanganan kasus karena.....

2. Aktivitas yang telah dikerjakan dalam kunjungan anda

3. Komentar Anda sebagai C.O terhadap komunitas

4. Saran anda terhadap masalah dan langkah perbaikan apa yang sebaiknya harus dilakukan?

Masalah yang dihadapi	Langkah perbaikan yang diusulkan

5. Agenda dukungan selanjutnya:

Tanggal pembuatan laporan

Nama & Tanda Tangan Pelatih

Dokumen Pendukung

1. Foto -foto
2. Absensi kelompok/komunitas
3. Reaksi Harian

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA



NUSRON WAHID